

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian - penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Fitria, et al. (2021)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode accidental sampling. Metode analisis data pada dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. Kontribusi dari hasil penelitian ini dapat memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat memberikan informasi kepada pihak KPP Pratama Jayapura dan wajib pajak sehingga bisa dijadikan referensi atau bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah sosialisasi pajak dan penelitian sekarang menggunakan pemahaman wajib pajak.
- b. Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di KPP Pratama Jayapura dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten Sumenep.

2. **Riduwani & Affudin (2021)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengambilan data primer yang diambil melalui

penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Ada 100 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Secara parsial variabel tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Secara parsial variabel Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan. Secara parsial variabel Ketegasan Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen (selain variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kepatuhan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen kesadaran dan pelayanan fiskus.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Malang Utara sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Sumenep.

3. **Rianty & Syahputera (2020)**

Penelitian ini dilakukan diajukan sehubungan dengan masa pembayaran pajak yang sedang berjalan yaitu Maret untuk WP Pribadi dan April untuk Badan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Seberang Ulu Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan guna peningkatan pelayanan dan kepuasan Wajib Pajak khususnya di kota Palembang.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan variabel, peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel pemahaman pajak sementara penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.
- b. Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di Seberang Ulu Palembang dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten Sumenep.

4. Ma'ruf & Supatminingsih (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada pengaruh parsial terhadap Tarif Pajak Persepsi, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan sederhana random sampling, kemudian diperoleh sampel studi 100 UMKM pajak Pembayar. Teknik analisis data yang dilakukan oleh asumsi klasik, hipotesis pengujian dengan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo sementara sanksi pajak tidak mempengaruhi wajib pajak UMKM kepatuhan di KPP Pratama Sukoharjo.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pengetahuan dan pemahaman pajak dan sanksi pajak.

- b. Teori yang digunakan oleh peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tarif pajak, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan tambahan variabel mengenai pemahaman pajak dan pelayanan fiskus
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Sukoharjo sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Sumenep.

5. **Triandani & Apollo (2020)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha perorangan di Wilayah Tangerang, maka sampel ditarik menggunakan metode simple random sampling. Menggunakan metode statistik kuantitatif dan analitik untuk metode analitis yang merupakan beberapa metode analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha perorangan di wilayah Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS v.23.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.
Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:
 - a. Perbedaan variabel independen yang digunakan penelitian ini menggunakan variabel pelayanan fiskus.
 - b. Lokasi pada penelitian ini adalah di Tangerang sedangkan penelitian sekarang menggunakan lokasi di Sumenep.

6. Cahyani & Noviari (2019)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak Negara. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2015-2017 belum mencapai 50%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behavior. Sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu Pemahaman wajib pajak dan Sanksi perpajakan.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan wajib pajak UMKM.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Variabel independen (selain variabel pemahaman dan sanksi wajib pajak) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tarif pajak, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dalam kesadaran dan pelayanan fiskus.

7. Negara & Purnamasari (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan tentang UMKM kepada Wajib Pajak Kepatuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan surat metode survei, dalam periode penelitian, responden yang kembali dan yang siap dianalisis sebanyak 163 responden yaitu pengusaha atau wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Semua responden sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan siap pakai dianalisis yaitu memiliki NPWP, omzet UMKM, pajak penghasilan final

pembayaran 1%, dan berdomisili di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, tetapi ada pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak.
- b. Kesamaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah adalah pengetahuan perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pemahaman, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di provinsi khusus Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Sumenep.

8. Tene, et al. (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Metode

analisis menggunakan regresi linier berganda. Populasi diambil dari wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Manado. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 120 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha lainnya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran pajakan (X2), sanksi pajak (X3) dan pelayanan fiskus (X4), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diuji dengan menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebesar 66,50%, sedangkan sisanya 33,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Terdapat persamaan anatara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen yaitu menggunakan kepatuhan wajib pajak.

- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.
- c. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di Pratama Manado dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten Sumenep.

9. Sari & Jaya (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KUKM di Kecamatan Sekupang Kota Batam. Dengan sampel sebanyak 50 responden. Data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer berupa kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan analisis data pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 23. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Koperasi Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu pemahaman, kesadaran, dan sanksi wajib pajak.
- b. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen (selain variabel pemahaman, kesadaran, dan sanksi wajib pajak) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kepatuhan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen pelayanan fiskus.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Sekupang Kota Batam sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Sumenep.

10. Asfa & Meiranto (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan, pelayanan otoritas pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100

orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berhubungan tidak signifikan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan otoritas pajak pelayanan, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak berhubungan positif signifikan dengan kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama menggunakan variabel independen pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sama menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likers.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang menggunakan sedangkan Theory of Reasoned Action peneliti sekarang tidak menggunakan Theory of Planned Behavior.
- b. Responden pada penelitian ini menggunakan responden wajib pajak di Semarang Barat dan peneliti sekarang menggunakan responden wajib pajak di kabupaten sumenep.

Tabel 2.1**Matriks Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti Terdahulu	Tahun	Variabel Dependent : Kepatuhan Pajak							
			Pemahaman	Kesadaran	Pelayanan Fiskus	Sanksi	Sosialisasi	Kepatuhan	Tarif	Pengetahuan
1	Fitria, et al	2021		B+		B+	B+			
2	Riduwani & Afifudin	2021	B			B		B		
3	Rianty & Syahputera	2020		B+	TB	B+				
4	Ma'ruf & Supatminingsih	2020	B+			TB			B+	
5	Triandani & Apollo	2020	B	B		TB				
6	Cahyani & Noviani	2019	B+			B+			B+	
7	Negara & Purnamasari	2018		B						TB
8	Tene, et al	2017	B	B	TB	B				
9	Sari & Jaya	2017	B	B		B				
10	Asfa & Meiranto	2017	B+	B+	B+	TB+				B+

Sumber : Penelitian Terdahulu

Keterangan :

- B = Berpengaruh
- B+ = Berpengaruh Positif
- TB = Tidak Berpengaruh
- TB+ = Tidak Berpengaruh Positif

2.2 Landasan Teori

Beberapa teori yang mendasari penelitian dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan kaitan pemahaman, kesadaran pelayanan fiskud, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak yaitu:

2.2.1 *Theori Of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Rencana) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku yang dipengaruhi niat seseorang. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Model *theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991) yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap terhadap perilaku tersebut. *Behavior Beliefs* menjelaskan tentang wajib pajak yang memiliki kesadaran atas peningnya membayar pajak.

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. besarnya peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling, dan sebagainya dapat berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan

yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviari, 2019). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Theory of Planned Behaviour (TPB) digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada *Theory of Planned Behaviour* (TPB) variabel yang digunakan yaitu kesadaran, pemahaman, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Safri Nurmantu (2010:138) kepatuhan

wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai mengikuti suatu aturan atau standar yang sudah diatur secara jelas, sedangkan wajib pajak adalah orang yang melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap mengikuti aturan mengenai perpajakan oleh wajib pajak baik itu kewajiban maupun hak.

Menurut Septirani & Yogantara (2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh:

- 1) Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) dalam 2 tahun terakhir.

- 2) Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir.
- 3) SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak:
 - a. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir, atau
 - b. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- 5) Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 6) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
 - a. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
 - b. Disusun dalam long form report.

2.2.3 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Arikunto pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Lazuardini et al., 2015). Menurut Ekawati dalam (Placas, 2015) Pemahaman Wajib Pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Jika wajib pajak tidak paham dengan peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak patuh bayar pajak.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Chandra & Sandra, 2020). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan

negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Anam et al., 2016).

Menumbuhkan kesadaran wajib pajak bagi sebagian seseorang memang tidak mudah. Apalagi pada contoh perkara lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban dalam memenuhi pajaknya. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat.

2.2.5 Pelayanan Fiskus

Menurut Septi Mory (Anam et al., 2016) Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terusmenerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak (Mutia, 2014) mengungkapkan bahwa diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Anam et al., 2016). Menurut Mardiasmo (Soda et al., 2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Soda et al. (2021) Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
 - a. Berupa denda, sanksi ini ditetapkan sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
 - b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
 - c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100% Sanksi ini adalah paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.
2. Sanksi pidana
 - a. Kurungan, sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima adalah hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.
 - b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

2.3 Pengaruh Variabel

Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara pengaruh variable kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, tindakan, cara memahami atau memahami. Tentu saja, wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan umumnya adalah wajib pajak yang tidak patuh. Tentunya, semakin banyak wajib pajak memahami aturan perpajakannya, maka semakin memahami denda yang dikenakan jika mengabaikan kewajiban perpajakannya (Riduwani, Muhammad Erdin 2021).

Berdasarkan *Teori Of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan terkait dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman WP UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pribadi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan iuran rakyat dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Kesadaran ini ada karena wajib pajak telah sadar bahwa pajak yang dibayarkan merupakan iuran yang dibayarkan untuk menunjang pembangunan negara dan masyarakat. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan *theory planned behavior* (TPB) Kesadaran perpajakan sesuai dengan *theory control beliefs* dimana perilaku seseorang di pengaruhi oleh suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi pastinya akan meningkatkan rasa kepatuhan yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya. UMKM yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi merupakan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa tidak adanya paksaan. Namun masih banyak masyarakat di sektor UMKM yang kurang sadar tentang pentingnya membayar pajak karena UMKM tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan oleh Tene, Johannes Herbert (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya juga meningkat.

2.3.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *theory planned behavior* (TPB) pengetahuan dan pemahaman perpajakan sesuai dengan *theory behavioral beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil dari perilaku tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman dari hasil taat pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Pelayanan sendiri merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan Pelayanan fiskus merupakan cara yang dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu dan mengurus kebutuhan dari seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan menuntut untuk fiskus untuk memberikan pelayanan pajak dengan baik dan fiskus/aparat pajak memperlakukan wajib pajak dengan adil tanpa pandang bulu. Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak bertujuan untuk wajib pajak merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak. Kesiapan melayani tentunya fiskus pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, dan fiskus pajak berpenampilan rapi dan profesional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan


fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Berdasarkan *theory planned behavior* sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran (Cahyani & Noviari, 2019). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Adinda Elfon (2021) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan kajian teori menunjukkan variabel-variabel yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang dimaksud adalah pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus serta sanksi wajib pajak. Kerangka pikir yang dimaksud dapat digambarkan dalam suatu model seperti berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pengaruh antar variabel dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Kesadaran wajib pajak perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.